

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Apotek merupakan salah satu unit pelayanan kesehatan yang memegang peranan penting dalam menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai. Peran apotek tidak terbatas pada fungsi distribusi obat, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk menjamin mutu, keamanan, serta penggunaan obat yang rasional oleh masyarakat. Hal ini menjadikan pelayanan kefarmasian di apotek sebagai bagian penting dalam sistem kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien (Kemenkes RI, 2017).

Pencatatan dan pelaporan obat di apotek merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pelayanan kefarmasian. Kegiatan ini tidak hanya menjadi bagian administratif semata, melainkan juga berperan penting dalam memastikan ketersediaan data yang akurat mengenai peredaran obat. Dengan adanya pencatatan yang baik, proses pemantauan stok dapat berjalan optimal sehingga kebutuhan pasien dapat terpenuhi secara tepat waktu dan sesuai standar (Addini dkk., 2024).

Untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, maka pemerintah menetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Standar tersebut mengatur bahwa kegiatan kefarmasian di apotek yang meliputi dua aspek utama yaitu pengelolaan sediaan farmasi serta

pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan pelaporan dan Pelayanan Farmasi Klinik yang meliputi kegiatan pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di Rumah, Pemantauan Terapi Obat (PTO) dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Kemenkes RI, 2016).

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian serta menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam menjalankan praktiknya. Selain itu, standar tersebut juga berfungsi untuk melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional. Upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan keselamatan pasien (*patient safety*) dalam pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2016).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73 Tahun 2016 Bab II, pencatatan wajib dilakukan pada setiap proses pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Kegiatan tersebut meliputi pengadaan seperti pencatatan surat pesanan dan faktur, penyimpanan melalui kartu stok, serta penyerahan obat yang dibuktikan dengan nota atau struk penjualan. Selain itu, pencatatan lainnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional apotek guna mendukung manajemen yang lebih efektif.

Pelaporan dalam pelayanan kefarmasian terdiri dari pelaporan internal dan eksternal. Pelaporan internal digunakan untuk memenuhi kebutuhan manajemen apotek, seperti laporan keuangan, persediaan barang, dan laporan

operasional lainnya. Sementara itu, pelaporan eksternal merupakan pelaporan yang dilakukan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti pelaporan narkoba, psikotropika, dan laporan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Kemenkes RI, 2016).

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Permenkes No. 73 Tahun 2016 memang sudah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. (Nofiani, 2021) mengungkapkan bahwa standar pelayanan kefarmasian masih belum terpenuhi secara menyeluruh, terutama dalam aspek pencatatan yang sebagian besar dilakukan secara manual dan cenderung tidak lengkap. Sementara itu, (Addini dkk, 2024) menekankan adanya kendala dalam sistem pengendalian dan keterlambatan pelaporan eksternal, yang berdampak pada efektivitas pengawasan distribusi obat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pencatatan dan pelaporan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap PerMenKes No. 73 Tahun 2016, tetapi juga sebagai dasar untuk perbaikan mutu pelayanan dan peningkatan kepatuhan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan literatur sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi peningkatan mutu pelayanan kefarmasian di apotek Aliya Farma Penarukan.

Apotek Aliya Farma merupakan salah satu apotek yang berada di Jl. Raya Gumalar No. 26 RT 29/RW 05, Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Alasan memilih di Apotek Aliya Farma karena belum adanya kajian sebelumnya mengenai evaluasi pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Aliya Farma. Kondisi tersebut mendorong peneliti untuk menelaah

bagaimana penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek tersebut, khususnya dalam aspek pencatatan dan pelaporan. Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah hasil evaluasi pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Aliya Farma Penarukan berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016?

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini pembatasan masalah meliputi :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di Apotek Aliya Farma Penarukan.
2. Sampel dalam penelitian ini adalah apoteker dan tenaga vokasi farmasi di Apotek Aliya Farma Penarukan.
3. Penelitian ini hanya meneliti tentang pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Aliya Farma Penarukan.
4. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti sesuai tujuan peneliti.
5. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung dan dokumentasi.

1.4 Tujuan Penelitian

Mengevaluasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan obat di apotek sesuai standar Permenkes RI Nomor 73 Tahun 2016.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi Tenaga Kefarmasian

Mendukung peningkatan kompetensi profesional, khususnya dalam memahami sekaligus mengimplementasikan standar Pelayanan kefarmasian di Apotek sebagaimana diatur dalam PerMenKes RI No. 73 Tahun 2016. Temuan penelitian ini juga dapat dijadikan acuan praktis dalam memperluas peran farmasis , tidak sebatas pada penyediaan obat, melainkan sebagai tenaga kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien.

2. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas akses terhadap layanan kefarmasian yang lebih aman, rasional, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Mutu pelayanan yang lebih baik di apotek di harapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat yang tepat, potensi efek samping, serta pentingnya kepatuhan dalam menjalani terapi.

3. Manfaat bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman akademik sekaligus mengembangkan keterampilan dalam seluruh tahapan penelitian. Penelitian ini juga memperluas wawasan mengenai penerapan regulasi

terkait pelayanan kefarmasian. Serta hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya yang berfokus pada aspek regulasi, kualitas layanan, maupun kepuasan pasien, sehingga terus mendukung pengembangan ilmu kefarmasian di Indonesia.

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Pembeda	Noviani (2021)	Addini dkk (2024)	Shofariana (2025)
1.	Judul Penelitian	Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem Berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016.	Evaluasi Sistem Pengendalian, Pencatatan, dan Pelaporan Sediaan Farmasi di Apotek Wilayah Semarang Barat.	Evaluasi Pencatatan dan Pelaporan Obat di Apotek Aliya Farma Penarukan Berdasarkan Permenkes RI No. 73 Tahun 2016.
2.	Sampel (Subjek) Penelitian	Tenaga Kefarmasian di Apotek Baitusyifa Mejasem.	5 (lima) Apotek konvensional di Wilayah Semarang Barat.	Tenaga Kefarmasian di Apotek Aliya Farma Penarukan
3.	Variabel Penelitian	Penerapan Apotek dalam Standar Pelayanan Kefarmasian.	Evaluasi Standar Pelayanan Kefarmasian.	Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
4.	Metode Penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode observasional.	Penelitian ini bersifat deskriptif menggunakan rancangan <i>cross sectional</i> , termasuk dalam penelitian non eksperimental dengan pendekatan kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan observasi.	Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional (<i>evaluative non eksperimental</i>) bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Lanjutan Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Pembeda	Noviani (2021)	Addini dkk (2024)	Shofariana (2025)
5.	Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Apotek Baitusyifa belum sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Kefarmasian.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian, pencatatan, dan pelaporan sediaan farmasi di 5 Apotek Semarang Barat sudah sesuai standar, dengan rata rata implementasi pengendalian 86,67% dan pencatatan-pelaporan 100%.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dan pelaporan obat di Apotek Aliya Farma sudah sepenuhnya memenuhi Standar Pelayanan Kefarmasian.